



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 43 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, dalam rangka pelaksanaan kebijakan APBN Tahun Anggaran 2020, dilakukan penyesuaian dan/atau penetapan atas pagu alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, maka Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp.66.584.359.000,- (enam puluh enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) diberikan kepada 60 (enam puluh) Desa dalam wilayah administratif Kabupaten Mempawah.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Rincian Penyesuaian Pagu Dana Desa dan Rincian Perhitungan Pagu Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen) dilakukan dalam 3 (tiga) kali dengan besaran :
 - 1) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen);
 - 2) Penyaluran kedua 15% (lima belas persen);
 - 3) Penyaluran ketiga 10% (sepuluh persen);
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, dengan ketentuan :
 - a. Tahap I tanpa dokumen persyaratan;
 - b. Tahap II tanpa dokumen persyaratan; dan
 - c. Tahap III berupa :
 - 1) Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c angka 2 dan 3 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (7) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada Peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 6-8-2020

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 6-8-2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

IS MATL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2020, NOMOR 43

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR **13** TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 8
 TAHUN 2020 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN PERUBAHAN DANA DESA BERDASARKAN ALOKASI DASAR, ALOKASI AFIRMASI, ALOKASI KINERJA, DAN ALOKASI FORMULA
 SETIAP DESA DI KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	
1	Mempawah Hilir	Sengkubang	651.999.000	-	144.096.000	327.850.000	1.123.945.000
2	Mempawah Hilir	Penibung	651.999.000	-	-	477.080.000	1.129.079.000
3	Mempawah Hilir	Pasir	651.999.000	-	-	1.025.853.000	1.677.852.000
4	Mempawah Hilir	Kuala Secapah	651.999.000	-	-	274.098.000	926.097.000
5	Mempawah Hilir	Malikian	651.999.000	-	144.096.000	726.454.000	1.522.549.000
6	Toho	Toho Ilir	651.999.000	-	144.096.000	341.696.000	1.137.791.000
7	Toho	Pak Laheng	651.999.000	-	-	281.038.000	933.037.000
8	Toho	Kecurit	651.999.000	-	-	259.580.000	911.579.000
9	Toho	Terap	651.999.000	-	-	367.294.000	1.019.293.000
10	Toho	Sepang	651.999.000	-	-	201.543.000	853.542.000
11	Toho	Pak Utan	651.999.000	-	-	416.293.000	1.068.292.000
12	Toho	Benuang	651.999.000	-	-	338.289.000	990.288.000
13	Toho	Sambora	651.999.000	-	-	293.826.000	945.825.000
14	Sungai Pinyuh	Sungai Rasau	651.999.000	-	-	264.148.000	916.147.000
15	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Darat	651.999.000	-	144.096.000	386.366.000	1.182.461.000
16	Sungai Pinyuh	Sungai Purun Kecil	651.999.000	-	-	722.573.000	1.374.572.000
17	Sungai Pinyuh	Sungai Bakau Besar Laut	651.999.000	-	-	506.717.000	1.158.716.000
18	Sungai Pinyuh	Sungai Batang	651.999.000	-	-	254.598.000	906.597.000
19	Sungai Pinyuh	Peniraman	651.999.000	-	-	814.278.000	1.466.277.000
20	Sungai Pinyuh	Nusapati	651.999.000	-	-	641.445.000	1.293.444.000
21	Sungai Pinyuh	Galang	651.999.000	-	-	369.685.000	1.021.684.000
22	Siantan	Wajok Hilir	651.999.000	-	-	537.158.000	1.189.157.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	
23	Siantan	Sungai Nipah	651.999.000	-	-	345.340.000	997.339.000
24	Siantan	Peniti Luar	651.999.000	-	-	459.365.000	1.111.364.000
25	Siantan	Wajok Hulu	651.999.000	-	-	659.235.000	1.311.234.000
26	Siantan	Jungkat	651.999.000	-	-	1.141.377.000	1.793.376.000
27	Sungai Kuyit	Sungai Duri I	651.999.000	-	-	270.938.000	922.937.000
28	Sungai Kuyit	Sungai Duri II	651.999.000	-	-	304.360.000	956.359.000
29	Sungai Kuyit	Bukit Batu	651.999.000	-	-	493.552.000	1.145.551.000
30	Sungai Kuyit	Sungai Bundung Laut	651.999.000	-	-	189.801.000	841.800.000
31	Sungai Kuyit	Sungai Kuyit Laut	651.999.000	-	-	312.208.000	964.207.000
32	Sungai Kuyit	Sungai Kuyit Dalam	651.999.000	-	-	222.442.000	874.441.000
33	Sungai Kuyit	Sungai Kuyit Hulu	651.999.000	-	-	383.206.000	1.035.205.000
34	Sungai Kuyit	Sungai Limau	651.999.000	-	-	273.092.000	925.091.000
35	Sungai Kuyit	Sungai Dungun	651.999.000	-	-	228.281.000	880.280.000
36	Sungai Kuyit	Mendalok	651.999.000	-	-	200.808.000	852.807.000
37	Sungai Kuyit	Semparong Parit Raden	651.999.000	-	-	424.065.000	1.076.064.000
38	Sungai Kuyit	Semudun	651.999.000	-	-	188.493.000	840.492.000
39	Segedong	Peniti Besar	651.999.000	-	-	856.227.000	1.508.226.000
40	Segedong	Sungai Purun Besar	651.999.000	-	-	784.573.000	1.436.572.000
41	Segedong	Parit Bugis	651.999.000	-	-	234.502.000	886.501.000
42	Segedong	Peniti Dalam I	651.999.000	-	-	676.510.000	1.328.509.000
43	Segedong	Peniti Dalam II	651.999.000	-	-	884.080.000	1.536.079.000
44	Segedong	Sungai Burung	651.999.000	-	-	222.828.000	874.827.000
45	Anjongan	Anjungan Dalam	651.999.000	-	-	330.568.000	982.567.000
46	Anjongan	Kepayang	651.999.000	-	-	294.768.000	946.767.000
47	Anjongan	Pak Bulu	651.999.000	-	144.096.000	365.995.000	1.162.090.000
48	Anjongan	Dema	651.999.000	-	-	376.451.000	1.028.450.000
49	Sadaniang	Sekabuk	651.999.000	-	-	337.661.000	989.660.000
50	Sadaniang	Pentek	651.999.000	-	-	536.615.000	1.188.614.000
51	Sadaniang	Bum-bun	651.999.000	-	-	638.762.000	1.290.761.000
52	Sadaniang	Amawang	651.999.000	-	-	444.767.000	1.096.766.000
53	Sadaniang	Ansiap	651.999.000	-	-	390.307.000	1.042.306.000
54	Sadaniang	Suak Barangan	651.999.000	181.634.000	-	585.467.000	1.419.100.000
55	Mempawah Timur	Antibar	651.999.000	-	144.096.000	564.405.000	1.360.500.000
56	Mempawah Timur	Sejegi	651.999.000	-	-	191.811.000	843.810.000

No.	Kecamatan	Nama Desa	JUMLAH TRANSFER DANA DESA				
			ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	
57	Mempawah Timur	Pasir Palembang	651.999.000	-	-	395.424.000	1.047.423.000
58	Mempawah Timur	Pasir Panjang	651.999.000	-	-	358.531.000	1.010.530.000
59	Mempawah Timur	Sungai Bakau Kecil	651.999.000	-	-	655.255.000	1.307.254.000
60	Mempawah Timur	Parit Banjar	651.999.000	-	144.096.000	224.181.000	1.020.276.000
TOTAL KABUPATEN MEMPAWAH			39.119.940.000	181.634.000	1.008.672.000	26.274.113.000	66.584.359.000

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Kontrol Penghitungan	
PBB/ Dana Desa Kab/ Kota	66.584.359.000
Masi/ Perhitungan Pajak/ Dana Desa Kab/ Kota	66.584.359.000
Dana/ Alokasi Dasar Kab/ Kota	39.110.940.000
Masi/ Mitung Alokasi Dasar Kab/ Kota	39.110.940.000
PBB/ Alokasi Afirmasi Kab/ Kota	181.634.000
Masi/ Mitung Alokasi Afirmasi Kab/ Kota	181.634.000
PBB/ Alokasi Kinerja Kab/ Kota	1.008.672.000
Masi/ Mitung Alokasi Kinerja Kab/ Kota	1.008.672.000
PBB/ Alokasi Formula Kab/ Kota	26.274.113.000
Masi/ Mitung Alokasi Formula Kab/ Kota	26.274.113.000
Jumlah Desa	80
Jumlah Desa Penerima AI	7

Bobot	
JP	10%
JPM	50%
LW	15%
KE	25%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Dasar Per Desa	662.806.000
Alokasi Afirmasi DT	181.634.000
Alokasi Afirmasi DPT	363.269.000
Alokasi Kinerja Per Desa	144.896.000

BUPATI MEMPAWAH,


 ERLINA